

### Dewan Rempungan Paripurna ke-14 dan 15 Masa Sidang III



*Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani memimpin Rapat Paripurna ke-14 dan 15.  
(Sumber gambar: korankaltim.co) Selasa, 01/07/2025*

**TENGGARONG** - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merampungkan dua Rapat Paripurna sekaligus, agenda pertama Rapat Paripurna ke-14 yakni Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kutai Kartanegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (30/6).

Dilanjutkan Rapat Paripurna ke-15 dengan agenda Pidato Pertama Kepala Daerah tentang Visi dan Misi Kepala Daerah Masa Jabatan 2025-2030.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Ahmad Yani didampingi unsur pimpinan Wakil Ketua 1 Abdul Rasid, Wakil Ketua II Junadi, Wakil Ketua III Aini Faridah beserta seluruh Anggota DPRD, perwakilan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan parpol, organisasi masyarakat dan anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar di antaranya Didik Agung Eko Wahono, Reza Pahlevi, Firmadi Ikhsan, dan Guntur. Dari lembaga eksekutif dihadiri langsung Bupati dan Wabup Kukar Aulia-Rendi, Sekda Kukar Sunggono beserta kepala organisasi perangkat daerah lintas dinas, badan, camat, para Kades dan organisasi kepemudaan dan tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani dalam memimpin jalannya sidang paripurna mengatakan melalui sidang paripurna ini, dapat dilihat secara bersama-sama bahwa hubungan kerja antara DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemkab telah berjalan dengan baik dan harmonis, diharapkan ke depan terjalin kerja sama yang lebih baik lagi guna terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel

sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun pelaporan yang akan datang.

"Dan pada akhirnya berdampak pada pembangunan berkeadilan dan tepat sasaran untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar Idaman yang dilanjutkan Kukar Idaman Terbaik," tegasnya. Sementara itu dalam pidato pertamanya menyampaikan visi misi sebagai kepala daerah, Aulia-Rendi menjelaskan bahwa visi, misi, dan program dedikasi Kukar Idaman Terbaik 2025-2030 telah dirumuskan, selanjutnya akan ditindaklanjuti secara teknokratik sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk itu dalam waktu dekat kami akan melakukan konsolidasi internal untuk menyusun RPJMD Kutai Kartanegara 2025-2029, dengan target penetapan Perda RPJMD paling lambat tanggal 23 Desember 2025, atau 6 bulan setelah pelantikan. Atas dasar tersebut kami mohon dukungan seluruh anggota DPRD serta seluruh *stakeholders* di Kutai Kartanegara, agar bersama-sama mengawal seluruh proses penyusunan RPJMD dengan tertib, transparan, adaptif dan akuntabel hingga dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai pedoman kita bersama dalam proses pembangunan Kutai Kartanegara selama lima tahun ke depan," ucap Bupati Kukar.

Seiring dengan hal tersebut visi dan misi Kukar Idaman Terbaik akan disinkronkan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. "Sehingga proses pembangunan di wilayah Kutai Kartanegara lebih merata, fokus, dan terintegrasi," tegas Aulia-Rendi. (adv/hei/si/ts)

#### **Sumber berita:**

Koran Kaltim, Dewan Rampungan Paripurna ke-14 dan 15 Masa Sidang III, 01/07/2025.

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c UU 23/2014 diatur bahwa kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd.
3. Dalam Pasal 320 UU 23/2014 diatur sebagai berikut.
  - (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.